



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0254) 380577 Fax. 398902
 CILEGON - 42431

E-mail : dkcs@email.cilegon.go.id

URL : http://www.cilegon.go.id

PROVINSI	: 3 6	BANTEN
KABUPATEN / KOTA	: 7 2	KOTA CILEGON

SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI

NOMOR *) :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. NIK :
2. Nama Lengkap Pemohon :
3. Nomor Kartu Keluarga :
4. Nama Kepala Keluarga :
5. Jenis Kelamin : 1 Laki-laki 2 Perempuan
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir : Tgl. : Bln. : Thn. :
8. Agama : 1 Islam 2 Kristen 3 Katholik 4 Hindu 5 Budha 6 Kong Hucu 7 Penghayat Kepercayaan
 8 Lainnya (sebutkan)
9. Status Perkawinan : 1 Belum Kawin 2 Kawin 3 Cerai Hidup 4 Cerai Mati
10. Alamat Sebelumnya (di Indonesia) :
 a. Desa/Kelurahan : (kode desa/kel. *)
 b. Kecamatan : (kode kecamatan *)
 c. Kode Pos :
 d. Nomor Telepon :
11. Negara tujuan : (kode negara *)
 a. Alamat :
 b. Penanggung Jawab :
12. Alasan Pindah : 1 Pekerjaan 2 Pendidikan 3 Keamanan 4 Kesehatan 5 Keluarga 6 Lainnya (sebutkan)
13. Rencana Pindah : Tgl. : Bln. : Thn. :
14. Bidang Pekerjaan : 1 Industri/Perdagangan 2 Kehutanan/Perkebunan 3 Pertambangan/Energi 4 Pekerjaan Umum/Konstruksi 5 Pertanian/Peternakan/Perikanan 6 Keagamaan 7 Keuangan/Perbankan 8 Kesehatan/Sosial 9 Pariwisata 10 Transportasi/Komunikasi 11 Pendidikan/Kebudayaan 12 Jasa dan Lainnya (sebutkan)
15. Pengikut/Anggota Keluarga **) : orang
 a. bagi pemohon dan pengikut terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama :

No.	N a m a	NIK	Jenis Kelamin L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Hubungan dengan Pemohon

b. bagi pemohon dan pengikut terdaftar dalam Kartu Keluarga yang berbeda :

No.	N a m a	NIK	Jenis Kelamin L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Nomor Kartu Keluarga dan Nama Kepala Keluarga	Alamat Kepala Keluarga	Hubungan dengan Pemohon

yang bersangkutan bermaksud pindah ke luar negeri.

Pemohon,

Petugas,

Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 skpln-wni/JMS

NIP. :

NIP. :

Catatan :

- Surat Keterangan ini rangkap 4 (empat) ;
- Lembar 1 : untuk pengurusan Paspor.
- Lembar 2 : untuk arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Lembar 3 : untuk arsip Kecamatan.
- Lembar 4 : untuk arsip Kelurahan/Desa.

*) diisi oleh petugas

**) Hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah 17 tahun atau belum memiliki KTP.